

Penggunaan Pendekatan System Thinking dalam Penyusunan Policy Paper Penurunan Angka Kawin Anak di Jepara

Mayadina Rohmi Musfiroh  
Universitas Islam Nahdlatul Ulama  
mayadinar@gmail.com

---

**Abstract**

The excessive rate of child marriage has a systemic impact on the future of children and the quality of family life. This phenomenon is shown by the number of submissions for marriage dispensation recommendations at the Religious Courts in recent years. In 2021, the main factors behind the application for a recommendation for dispensation for underage marriages are due to pregnancy (157 applications or 40.7%), avoiding adultery (155 applications or 40.2%), getting pregnant (44 applications or 11.4%) and had had sex (29 submissions or 7.5%). Of the 385 applications for a marriage dispensation recommendation, only 246 applications (63.7%) were granted by the Religious Courts. Child marriage will have a systemic impact, including decreasing the quality of life of women, children and families, increasing poverty rates and vulnerability to families. This activity aims to conduct an in-depth analysis of the factors that cause child marriage and formulate strategies and policies to reduce child marriage rates in Jepara, using the multi-stakeholder Focus Group Discussion method and the iceberg analysis model and U theory. trends, structures, mental models and sources that lead to high child marriages as well as the formulation of new mental models, program designs and policies to reduce child marriage rates in a more sustainable, comprehensive and integrated manner

**Keywords :**

Child marriage; quality of life; marriage dispensation; iceberg analysis

---

**Abstrak**

Tingginya angka kawin anak berdampak sistemik bagi masa depan anak dan kualitas kehidupan keluarga. Fenomena ini dibuktikan dengan banyaknya pengajuan rekomendasi dispensasi kawin di Pengadilan Agama beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2021, faktor dominan yang melatarbelakangi permohonan rekomendasi dispensasi kawin di bawah umur disebabkan karena hamil (157 ajuan atau 40,7%), menghindari zina (155 ajuan atau 40,2%), menghamili (44 ajuan atau 11,4%) dan sudah pernah berhubungan seks (29 ajuan atau 7,5%). Dari 385 jumlah ajuan rekomendasi dispensasi kawin, hanya 246 ajuan (63,7%) yang

---

dikabulkan oleh Pengadilan Agama. Kawin anak akan berdampak sistemik antara lain menurunnya kualitas hidup perempuan, anak dan keluarga, bertambahnya angka kemiskinan serta kerentanan pada keluarga. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam tentang factor penyebab terjadinya kawin anak serta merumuskan strategi dan kebijakan untuk menurunkan angka kawin anak di Jepara, menggunakan metode Focus Group Discussion multipihak dan model analisis gunung es serta proses U. Kegiatan ini menghasilkan policy paper yang berisi tentang analisis tren, struktur, mental model serta sumber-sumber yang menyebabkan tingginya kawin anak serta rumusan mental model baru, desain program dan kebijakan untuk menurunkan angka kawin anak secara lebih berkelanjutan, komprehensif dan terintegrasi.

---

Kata kunci :  
analisis gunung es;  
dispensasi kawin; Kawin  
anak; kualitas hidup

## Pendahuluan

Tingginya fenomena kawin anak menimbulkan keprihatinan berbagai kalangan khusus para pemerhati sosial di Kabupaten Jepara. Bagaimana tidak, Jepara selama ini identik dengan gagasan emansipasi yang diusung oleh RA. Kartini serta para tokoh pemimpin perempuan yang populer karena kiprah dan perjuangannya.

RA. Kartini memperjuangkan akses pendidikan yang setara bagi kaum perempuan dengan mendirikan sekolah perempuan bagi pribumi pada masanya. Namun dalam perkembangan beberapa tahun terakhir, fenomena di Jepara justru menunjukkan fakta yang kontradiktif terhadap gagasan yang diperjuangkan RA. Kartini. Seperti makin meningkatkan angka kawin anak serta kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Data terakhir dari Kantor Pengadilan Agama Jepara, ada 399 pihak mengajukan dispensasi nikah pada tahun 2021. Secara umum terdapat dua faktor yang melatar belakangnya yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal antara lain disebabkan karena pengaruh budaya,

pergaulan bebas, sikap permisif orangtua dan masyarakat. Sementara faktor eksternal mencakup lintas dimensi seperti masih rendahnya kualitas SDM, akses pendidikan, faktor ekonomi, kemiskinan, sosial budaya, lingkungan, peran pemerintah serta gaya hidup anak muda di era globalisasi yang cenderung tidak terkendali.

Di sisi lain, secara kuantitatif, angka kemiskinan di Jepara masih jauh di bawah angka kemiskinan Propinsi Jawa Tengah dan nasional. Kemiskinan di Jepara mencapai 7 persen. Artinya, kemiskinan bukan menjadi faktor utama maraknya ajuan permohonan dispensasi nikah namun ada beragam faktor lain yang memicu tingginya angka kawin anak di Jepara. Karena kompleksitas persoalan kawin anak tersebut, maka diperlukan satu pendekatan khusus yang dapat memetakan serta memotret lapisan persoalan yang menjadi faktor penyebab terjadinya kawin anak di Jepara, yaitu pendekatan *system thinking*.

Pendekatan ini akan digunakan dalam penyusunan *policy paper* penurunan angka kawin anak di kabupaten Jepara. Dengan menggunakan model analisis gunung es

(*Iceberg model*), persoalan kawin anak akan diselami dari tiga lapis. *Pertama*, tren penyebab terjadinya kawin anak. *Kedua*, dimensi struktur, kebijakan dan tradisi yang menyebabkan tingginya angka kawin anak. *Ketiga*, model mental para pelaku yang ada dalam ekosistem.

Mitra kegiatan penyusunan *policy paper* penurunan angka kawin anak adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPPAPPKB Kabupaten Jepara). Selama ini DPPPAPPKB sebagai *driving force* sekaligus OPD yang memiliki tugas pokok membantu kepala daerah mengkoordinasikan penataan, pembinaan dan memfasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana kabupaten Jepara sesuai perundangan yang berlaku. DPPPAPPKB memiliki visi, “Menjadi fasilitator pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana yang handal guna mewujudkan keluarga yang berkualitas.” Visi tersebut dijabarkan dalam misi sebagai berikut: “Mewujudkan seluruh keluarga ikut program KB; Meningkatkan ketahanan dan pemberdayaan keluarga;


Mewujudkan pengarusutamaan hak anak; Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender; Meningkatkan sumberdaya manusia dan peningkatan kelembagaan.”

Di tengah persoalan tingginya angka kawin anak di Jepara, mitra merasa perlu mengumpulkan gagasan multipihak (*stakeholders*) dalam mencegah dan menangani persoalan tersebut secara struktural dan fungsional. Selama ini mitra belum memiliki *blue print* atau *roadmap* penyelesaian masalah kawin anak secara sistematis dan terukur.

Oleh karena itu, permasalahan yang menjadi fokus kegiatan yaitu *pertama*, tingginya angka kawin anak di Jepara. *Kedua*, belum adanya kertas kebijakan (*policy paper*) yang berisi tentang strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang sistematis dan terintegrasi dalam penurunan angka kawin anak di Jepara yang menjadi panduan (*guidance*) pemerintah dan semua pihak dalam mengatasi permasalahan sosial tersebut.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh DPPPAPPKB tahun 2021, terdapat 385 ajuan rekomendasi dispensasi kawin dengan 5 kecamatan sebagai pemohon rekomendasi

tertinggi yakni Kembang (39 kasus), Keling (35 kasus), Tahunan (35 kasus), Mayong (35 kasus) dan Pecangaan (32 kasus). Data tersebut menunjukkan bahwa pemohon rekomendasi tertinggi dari pihak perempuan (86%). Dari aspek usia, pemohon rekomendasi didominasi usia 16-18 tahun 172 orang atau 44,6%, ≥ 18 tahun sejumlah 191 orang atau 49,6% dan usia ≤ 16




tahun 22 orang atau 5,7 %. Seperti gambar berikut ini:

Gambar 1: Data Pemohon Dispensasi Perkawinan  
 Sumber: DPPPAPPKB Jepara, 2021

Sementara itu, faktor dominan yang menjadi motif pengajuan rekomendasi dispensasi kawin di bawah umur disebabkan karena hamil (157 ajuan atau 40,7%), menghindari zina 155 ajuan atau 40,2%), menghamili (44 ajuan atau 11,4%) dan sudah pernah berhubungan seks (29 ajuan atau 7,5%). Dari 385 ajuan rekomendasi dispensasi kawin, hanya 246

ajuan (63,7%) yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama. Tingginya kawin anak di Jepara dikhawatirkan berdampak sistemik pada kesehatan ibu dan bayi dan bertambahnya angka kemiskinan. Beberapa dampak kawin anak antara lain:



Di sisi lain, angka kekerasan terhadap anak di Jepara masih didominasi oleh kekerasan seksual (11 kasus atau 35%). Sedangkan kekerasan terhadap perempuan disebabkan oleh KDRT (10 kasus atau 50%). Ditambah dengan angka perceraian yang diputus Pengadilan Agama sepanjang tahun 2021 berjumlah 2048 putusan, terdiri dari 1576 (76%) gugat cerai dan 496 kasus atau 23,9%.

Tujuan kegiatan ini adalah pertama melakukan analisis mendalam masalah kawin anak melibatkan stakeholder terkait; kedua, menyusun *policy paper* penurunan angka kawin anak sebagai panduan bersama

dalam bergerak mengatasi masalah tersebut secara sistematis, terukur dan terintegrasi. Rencana pemecahan masalah tersebut dilakukan dengan menyelenggarakan *Focus Group Discussion multi stakeholders*, analisis masalah menggunakan pendekatan *system thinking* dan *Iceberg analysis* serta penyusunan *policy paper*.

Beberapa literatur terkait *system thinking* telah banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, manajemen organisasi dan lain sebagainya. Beberapa literatur yang menggunakan pendekatan *systems thinking* antara lain: “*A System Thinking Approach For Responding to The Covid.*” Artikel ini menjelaskan tentang dorongan kuat WHO dalam penggunaan pendekatan *system thinking* untuk menformulasikan rencana-rencana mengatasi persoalan kesehatan dan sosial yang kompleks, termasuk penanganan Covid-19. *System thinking* adalah alat yang sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas dan telah menunjukkan hasilnya dalam melawan Infeksi HIV dan Hepatitis C. (Hassan et al., 2020). Artikel berjudul “*Using System Thinking Protocols To Improve Student*

*Analytical Thinking And Foster Engagement In Rural Commons.*” Artikel ini mengulas penggunaan protokol *systems thinking* untuk meningkatkan ketrampilan berpikir analitis siswa dan mendorong keterlibatan di komunitas pedesaan. (Guin-Grosse, 2019). Lantas tulisan berjudul “*Peter Senge and The Learning Organization*” mengulas tentang lima disiplin organisasi pembelajaran, salah satunya adalah *systems thinking*. (Mark K. Smith, 2001), (Abdulhasan et al., 2020), (Cook, 2019), (Al-Homery et al., 2019), (Gonzales, 2020). Belum ditemukan artikel yang membahas penggunaan *systems thinking* dalam penyusunan *policy paper* tentang penurunan angka kawin anak.

### Metode Penelitian


Metode yang ditawarkan untuk mengatasi kompleksitas masalah kawin anak di Jepara yaitu melalui penyusunan *policy paper* penurunan angka kawin anak yang akan digunakan sebagai panduan bagi pemerintah dan stakeholder terkait. Perumusan *policy paper* ini menggunakan pendekatan *systems thinking*. *Systems thinkings* merupakan pendekatan cara berpikir komprehensif-holistik yang sangat dibutuhkan dalam situasi dunia yang

kompleks. *Systems thinking* digagas oleh Peter M. Senge (lahir 1947), seorang ahli strategi terkemuka dari MIT (Massachusetts Institute of Technology). Ia dinobatkan sebagai 'Strategist of the Century' oleh *Journal of Business Strategy*, salah seorang yang memiliki dampak terbesar pada cara menjalankan bisnis pada tahun 1999. Buku Peter Senge tahun 1990, *The Fifth Discipline*, menjadikannya populer dengan konsep 'organisasi pembelajaran'.

Sejak diterbitkan, bukunya terjual lebih dari satu juta eksemplar dan pada tahun 1997. Harvard Business Review mencatatnya sebagai salah satu buku manajemen terkemuka selama 75 tahun terakhir. (Mark K. Smith, 2001) Dalam buku tersebut, Ia mengemukakan teori lima disiplin organisasi pembelajaran yaitu *personal mastery, team learning, shared vision, mental model* dan *systems thinking*. (Guin-Grosse, 2019).

Pendekatan ini melibatkan pembacaan pada interrelasi dan interdependensi suatu sistem dan bagaimana hal tersebut berinteraksi dengan sistem-sistem dan subsistem lain. Keunggulan pendekatan ini antara lain;

*pertama*, dapat mencermati, memahami dan mengakui suatu fenomena dari sudut dan perspektif yang berbeda; *kedua*, membantu pergeseran pandangan dari pengamatan peristiwa menuju identifikasi pola dan perilaku (*moving from observing events to identifying patterns of behaviour*) serta membawa ke permukaan struktur yang mendasari terjadinya peristiwa dan pola tersebut; *ketiga*, menggali dan memahami lebih dalam kendala dan hambatan yang berada di bawah gunung es; *keempat*, memahami model mental setiap orang yang berbeda dalam suatu sistem ketika mengembangkan strategi dalam pengambilan keputusan; *kelima*, membuka dan menumbuhkan gagasan dalam pikiran untuk mengembangkan pandangan lebih luas dalam sebuah gambar besar. (Gonzales, 2020)



### Gambar 3: *The Iceberg Model*

Teknik pengambilan data dilakukan melalui metode FGD. Tahapan FGD dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: *pertama*, membuka wawasan peserta melalui pemaparan data kawin anak dari tahun ke tahun; *kedua*, melakukan *brainstorming* terkait fenomena kawin anak; *ketiga*, melakukan kajian dan analisis mendalam terkait fenomena kawin anak di Jepara dengan melibatkan multi stakeholder menggunakan pendekatan *system thinking*, analisis gunung es dan teori U yang diciptakan oleh Peter Senge dan Prof. Otto Sharmer, untuk mencari faktor penyebab fenomena kawin anak mulai dari kecenderungan atau tren, struktur sistem berupa tradisi, kultur, sistem, kebijakan yang menyebabkan terjadinya kawin anak, serta memetakan mental model para aktor yang terlibat; *keempat*, *rethinking* mental model baru; *kelima*, *redesigning* kebijakan dan program baru untuk menyelesaikan struktur penyebab persoalan kawin anak; *keenam*, *reframing* yakni memastikan kebijakan dan kebiasaan baru dapat berjalan; *ketujuh*, *reacting* yaitu mewujudkan kondisi yang diharapkan.

FGD multipihak ini difasilitasi oleh DPPAPPKB dengan melibatkan para pemerhati masalah sosial di Jepara antara lain Forum Kesetaraan dan Keadilan Gender (FKKG), Ormas Perempuan; Muslimat NU, Fatayat NU, Nasyiatul Aisyiyah, Asyiyah, WKRI, organisasi perempuan lintas agama, Media, PSGA UNISNU, OPD terkait seperti Dinsospermasdes, Bagian Pemerintahan, Dinas Kominfo, Jepara Volunteer, Perempuan Positif, Kementerian Agama, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Pengacara, Lembaga Bantuan Hukum, Forum Anak, Mahasiswa dan lain sebagainya.

### Hasil dan Pembahasan

Kegiatan ini menghasilkan rumusan analisis masalah menggunakan model gunung es serta dokumen *policy paper* penurunan angka kawin anak di Jepara. Tren penyebab terjadinya kawin anak yaitu adanya keengganan untuk melanjutkan sekolah, menghindari zina, faktor ekonomi-kemiskinan, rendahnya kesadaran masyarakat dan hanya memikirkan kesenangan sesaat, orang tua ingin segera melepas tanggung jawab pengasuhan anak,

pergaulan bebas berakibat salah jalan, pengaruh media sosial, kegemaran pada tokoh yang mengumbar maksiat, ketidaksiapan orang tua di era global, pengaruh teman-teman sebaya yang menikah, orang tua sibuk sehingga kasih sayang pada anak kurang, kurangnya pemahaman tentang pentingnya pendidikan dan kesehatan, kurangnya iman dan taqwa, rendahnya semangat belajar, media yang lepas kontrol tanpa kendali, rendahnya semangat belajar anak usia sekolah, medsos menjadi ukuran mana yang benar mana yang salah.

Sedangkan struktur penyebab terjadinya kawin anak antara lain karena ego sektoral Pemerintah daerah masih tinggi sehingga tidak komprehensif dalam penyelesaian masalah. Dari sisi kebijakan, adanya Peraturan Menteri Agama nomor 5 tahun 2019 yang dianggap memberi jalan anak-anak menikah dini, kebijakan dispensasi menikah yang dianggap mempermudah praktik kawin anak.

Dalam FGD terungkap bahwa tradisi penyebab terjadinya kawin anak antara lain anggapan masyarakat bahwa usia 20 tahun tergolong usia yang terlampau dewasa

untuk menikah, jika tidak menikah pada usia tersebut dinilai perawan tua, adanya tradisi nenek moyang yang masih kuat, anggapan bahwa laki-laki yang sudah melamar (*nembung*) kepada keluarga perempuan, maka laki-laki tersebut boleh menginap di rumah calon isterinya, tidak adanya sanksi sosial di masyarakat terkait pelanggaran norma asusila, biaya sekolah terbatas, layanan beasiswa sedikit, adanya tradisi yang bersumber dari agama bahwa lebih baik menikah dari pada zina, adanya anggapan beban ekonomi orang tua akan berkurang apabila menikahkan anak, faktor adat, anak dijodohkan oleh orang tua, pemahaman agama yang kurang.

Sementara itu, struktur penyebab yang kompleks tersebut dipengaruhi oleh model mental aktor dan pelaku sistem yang terkait dengan dengan persoalan kawin anak. Model mental pemerintah yang turut menjadi penyebab tingginya angka kawin anak antara lain persoalan kawin anak dianggap bukan skala prioritas, malu karena aib masyarakat, kawin anak dianggap kewajaran, kurang komprehensif dalam membuat kebijakan, anggapan kawin anak sebagai urusan *private*, terlalu mudah dalam

pengajuan kawin anak, saling lempar tanggung jawab antar instansi; banyak mengeluarkan kebijakan; Pemerintah terlalu fokus pada perkawinan anak, sehingga lupa pada aspek pencegahannya; penyelesaian tidak tuntas oleh pemerintah, seringkali hanya terbatas menjalankan tugas Pengadilan Agama; Pemerintah terlalu mudah memberi dispensasi; Problem anak dan perempuan belum menjadi program prioritas pemerintah.

Model mental masyarakat yang menjadi salah satu faktor tingginya angka kawin anak yaitu tidak mawas diri, adanya pembiaran (menjadi urusan orang lain), ada kekhawatiran anaknya tidak laku, terlalu cuek dengan lingkungan sekitar; bangga sudah menikahkan anak dengan anak orang kaya; orang tua takut anaknya keburu tua; hedonis materialistis, mementingkan kesenangan sesaat melupakan keberlanjutan; kurangnya advokasi masyarakat.

Selanjutnya dalam proses *rethinking*, model mental pemerintah yang diharapkan antara lain ada kebijakan terpadu yang dibuat dengan dasar pemikiran preventif dan kuratif, adanya regulasi yang bersifat

dinamis. Model mental Pengadilan Agama lebih independen dalam melaksanakan regulasi serta adanya penambahan syarat-syarat pengajuan dispensasi kawin.

Model mental Kementerian Agama yaitu mengoptimalkan bimbingan perkawinan dengan model jemput bola serta tidak terbatas pada calon pengantin saja namun termasuk remaja usia 10-15 tahun. Para orangtua hendaknya memiliki model mental mengutamakan Pendidikan anak daripada menikahkan usia anak. Lembaga Pendidikan menerapkan pola silih asih, silih asah, silih asuh.

Bagi siswa perlu menanamkan kesadaran bahwa belajar merupakan kewajiban untuk mempersiapkan masa depan dan merupakan amanat undang-undang serta ajaran agama. Penting menanamkan kesadaran pada masyarakat tentang pentingnya pendidikan, menikahkan anak pada usia matang sesuai aturan perundangan serta tidak ada hubungan resmi selain pernikahan.

Terhadap para remaja penting ditanamkan kesadaran tentang persiapan fisik, psikis, ekonomi dalam menjalani kehidupan perkawinan serta penguatan

kesadaran bahwa pernikahan harus dipersiapkan dengan matang serta pentingnya edukasi tentang kehidupan keluarga.

Berdasarkan kajian empirik dan analisis masalah yang dilakukan stakeholder melalui dua kali rangkaian FGD Multipihak, maka peserta FGD merekomendasikan adanya Pembentukan Satgas Pencegahan Kawin Anak serta 12 poin target perubahan yaitu menurunnya angka kasus kawin anak, peningkatan SDM secara lebih presisi, masyarakat dan remaja paham resiko menikah muda, menurunnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jepara, penyusunan perda khusus terkait perlindungan perempuan dan anak, pembentukan fasilitator kabupaten atau trainer pendidikan pranikah keluarga masalah, pembuatan konten edukatif tentang nikah ideal melalui platform medsos, pembuatan aplikasi Rumah Keluarga Masalah, Pembuatan konten edukatif tentang keadilan dan kesetaraan gender dan anak, kebijakan wajib belajar 12 tahun, Pendidikan yang ramah anak dan perempuan.

Sesuai dengan namanya, pendekatan *systems thinking* ini meniscayakan pembacaan pada interrelasi dan interdependensi suatu sistem dan bagaimana hal tersebut berinteraksi dengan sistem-sistem dan subsistem lain. Pembacaan fenomena kawin anak sebagai persoalan yang tidak berdiri sendiri namun memiliki interrelasi dengan faktor penyebab lain, sehingga persoalan tersebut dapat dicermati dan dipahami dari perspektif yang berbeda. Analisis problem kawin anak di Jepara dimulai dari pengamatan peristiwa melalui data kuantitatif terkait jumlah pengajuan dispensasi menikah yang meningkat tajam pada tahun 2021 (385 pengajuan), sebaran kasus di tiap kecamatan serta alasan pengajuan dispensasi yang masih didominasi oleh kehamilan di luar nikah sebesar 40,7% ,khawatir berzina (40,2%) dan menghamili (11,4%).

Berdasarkan data tersebut, lantas dilakukan identifikasi pola dan perilaku (*moving from observing events to identifying patterns of behaviour*) serta membawa ke permukaan struktur yang mendasari terjadinya peristiwa dan pola tersebut.

Kecenderungan perilaku yang berkontribusi pada problem kawin anak, rendahnya minat belajar atau melanjutkan sekolah, sikap permisif orangtua bahkan tidak sedikit yang ingin segera menikahkan anak karena faktor ekonomi-kemiskinan, pengaruh media sosial, pengaruh budaya pergaulan bebas yang menyebabkan kehamilan tidak diinginkan.

Ternyata pola perilaku tersebut jika diselami terkait erat dengan struktur yang mendasarinya. Dalam FGD ditemukan bahwa tingginya angka kawin anak disebabkan adanya kebijakan yang memberi celah adanya dispensasi nikah yaitu Peraturan MA, disamping itu masih lekatnya ego sektoral para pemangku kebijakan di daerah sehingga penanganan masalah ini belum komprehensif dan sistemik. Struktur penyebab lain berupa tradisi dan sikap permisif masyarakat terhadap pergaulan bebas dengan mulai kendurnya kontrol sosial dan makin memudarkan sanksi sosial bagi pelaku pergaulan bebas.

Selanjutnya menelusuri model mental setiap aktor yang berbeda dalam sistem untuk mengembangkan strategi dalam

pengambilan keputusan. Proses menyelami masalah kawin anak melalui FGD telah menemukan model mental yang berbeda antar satu aktor dengan lainnya. Sebagian aktor pemerintah memiliki mindset bahwa kawin anak menjadi lokus urusan DP3AP2KB, sehingga OPD lain masih belum menganggap masalah ini sebagai isu strategis lintas OPD yang harus ditangani secara integratif mulai pemerintah daerah sampai desa. Orangtua memiliki kekhawatiran anak perempuannya menjadi 'perawan tua', sikap materialistic bahkan sebagian orangtua bangga dapat menikahkan anaknya dengan anak orang kaya meskipun masih belum cukup usia, minimnya perhatian dan advokasi masyarakat terhadap masalah ini, diperkuat dengan menguatnya pandangan agama yang lebih mendahulukan kawin (meskipun masih anak-anak) daripada berzina tanpa mempertimbangkan keberlanjutan jangka panjang para pelaku kawin anak. Semua tahapan analisis tiga lapis dalam *iceberg model* membuka pandangan lebih luas fenomena kawin anak dalam sebuah gambar besar. (Gonzales, 2020)

Dari paparan tersebut ditemukan relevansi antara pendekatan, teori dan hasil analisis yang dilakukan dalam proses penyusunan *policy brief* pencegahan kawin anak dengan penelitian sebelumnya yang menerapkan pendekatan *systems thinking*. Temuan penting dari artikel ini adalah kawin anak di Jepara lebih banyak disebabkan karena faktor sosial budaya, mindset dan minimnya SDM, sistem dan kebijakan penanganan yang belum integratif dan komprehensif. Faktor ekonomi tidak menjadi faktor dominan sebagai pemicu.

### Simpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menghasilkan pertama, adanya rumusan hasil analisis mendalam masalah kawin anak melibatkan pemerintah dan stakeholder menggunakan pendekatan *system berpikir*, analisis gunung es dan teori U; *kedua*, rumusan *policy paper* penurunan angka kawin anak sebagai panduan bersama dalam bergerak mengatasi masalah secara sistematis, terukur dan terintegrasi.

### Daftar Pustaka

- Abdulhasan, A. T., Abbas, A. A., & Alawadi, A. Q. H. (2020). *Reforming Medical Education System: Using System Thinking as a Paradigm*. 14, 11.
- Al-Homery, H. A., Ashari, H., & Ahmad, A. (2019). *The Application of System Thinking for Firm Supply Chain Sustainability: The Conceptual Study of the Development of the Iceberg Problem Solving Tool (IPST)*. 8(6), 6.
- Cook, J. W. (Ed.). (2019). *Sustainability, Human Well-Being, and the Future of Education*. Springer International Publishing.  
<https://doi.org/10.1007/978-3-319-78580-6>
- Gonzales, M. (2020). *Systems Thinking for Supporting Students with Special Needs and Disabilities: A Handbook for Classroom Teachers*. Springer Singapore.  
<https://doi.org/10.1007/978-981-33-4558-4>
- Guin-Grosse, K. (2019). *Using System Thinking Protocols To Improve Student Analytical Thinking And Foster Engagement In Rural Commons*. *Hamline University School of Education Student Capstone Project*, Summer 2019, 37.

Hassan, I., Obaid, F., Ahmed, R.,  
Abdelrahman, L., & Adam, S. (2020).  
A System Thinking Approach For  
Responding to The Covid Pandemic.  
*EMHJ Eastern Mediterranean Health  
Journal*, 26.08(August), 872.

Mark K. Smith. (2001). Peter Senge and the  
learning organization. *Peter Senge and  
the Learning Organization*.  
[https://infed.org/mobi/peter-senge-  
and-the-learning-  
organization/#\\_Systems\\_thinking\\_](https://infed.org/mobi/peter-senge-and-the-learning-organization/#_Systems_thinking_)